

AMBANG BATAS – SUARA SAH – PEMILU 2024

2024

Kpt 1204 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG MEMENUHI DAN TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL DALAM PENENTUAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt. KPU No. 1192 Tahun 2024.
 - Keputusan ini ditetapkan sebagai informasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Agustus 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.